



P U T U S A N

NOMOR : 16/G/2014/PTUN.JBI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :-----

MUH. MURTAJI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Unit Kerja Biro Umum Setda Provinsi

Jambi, bertempat tinggal di Jalan Depati Parbo RT.

016, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan

Telanaipura Kota Jambi.;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-----

HAVIS, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pengacara/Advokat, beralamat Jl. KH. A. Somad RT. 10

Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota

Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 92/

ADV.H-R/SK-UM/IV/2014, tanggal 28 April 2014;

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT;

M E L A W A N

GUBERNUR JAMBI, Berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani No. 1 Telanaipura

Jambi;-----

Berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 1451/SKU/

SETDA.HKM-2.2/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014,

memberi kuasa kepada :-----

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1H. M. Jaelani, SH., MH. Jabatan Kepala

Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, Alamat
Jalan Jend. A. Yani No. 1 Telanaipura
Jambi;-----

2H. Nasri Umar, SH., MH. Jabatan

Pengacara/Advokat Pemerintah Provinsi
Jambi, Alamat Jalan Jend. A. Yani No. 1
Telanaipura Jambi;-----

3H. Indra Armendaris, SH. Jabatan

Pengacara/Advokat Pemerintah Provinsi
Jambi, Alamat Jalan Jend. A. Yani No. 1
Telanaipura Jambi;-----

4Sarbaini, SH., MH. Jabatan Pengacara/

Advokat Pemerintah Provinsi Jambi, Alamat
Jalan Jend. A. Yani No. 1 Telanaipura
Jambi;-----

5ADI Saputra, SH. Jabatan Pengacara/

Advokat Pemerintah Provinsi Jambi, Alamat
Jalan Jend. A. Yani No. 1 Telanaipura
Jambi;-----

6M. Ali Zaini, SH., MH. Jabatan Kabag

Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda
Provinsi Jambi, Alamat Jalan Jend. A. Yani
No. 1 Telanaipura Jambi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7PINONDANG HUTAGAOL, SH., MM.

Jabatan Kasubbag Penegakan HAM pada
Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, Alamat
Jalan Jend. A. Yani No. 1 Telanaipura
Jambi;-----

8SUGIANTO, SH., Jabatan Kasubbag

Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda
Provinsi Jambi, Alamat Jalan Jend. A. Yani
No. 1 Telanaipura Jambi;-----

9AKMAL, SH., Jabatan Kasubbag Sengketa

Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi
Jambi, Alamat Jalan Jend. A. Yani No. 1
Telanaipura Jambi;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut; -----

Telah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:
16/PEN-DIS/2014/PTUN.JBI., tanggal 14 Mei 2014 tentang
Lolos Dismissal Proses;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:
16/PEN-MH/2014/PTUN.JBI., tanggal 14 Mei 2014 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara *a quo*;-----

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi Nomor: 16/PEN-PP/2014/PTUN.JBI., tanggal 16 Mei
2014 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan dalam perkara *a quo*;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi Nomor: 16/PEN-HS/2014/PTUN.JBI., tanggal 09 Juni
2014 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam
perkara *a quo*;-----
- Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang
bersengketa dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan
oleh para pihak dipersidangan; -----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
09 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
pada tanggal 12 Mei 2014, dengan register perkara Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.,
yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 09 Juni 2014, yang pada
pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

A.OBYEK SENGKETA;-----

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa Dalam Gugatan ini adalah
Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 128/ KEP.GUB/BKD-6/2014
tanggal 12 Februari 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;-----

B.TENGGANG WAKTU;-----

Bahwa, Objek Sengketa diterbitkan tanggal tanggal 12 Februari 2014 dan
diterima Penggugat tanggal 06 Maret 2014, kemudian Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan surat gugatan dan mendaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Jambi pada tanggal 09 Mei 2014, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana menerangkan “Gugatan Dapat Diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;-----

C.KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

C.1. Bahwa,Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara , karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke dua Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Mendefinisikan Keputusan tata usaha Negara adalah “ Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Kongkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” sehingga dengan demikian Objek Sengketa merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C.2. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah Mengeluarkan Obyek Sengketa berakibat kepada adanya Kepentingan Penggugat yang dirugikan, yaitu Kepentingan atas Penerimaan Hak Pensiun yang seharusnya diterima Penggugat dikarenakan, Usia Penggugat Sudah Mencapai 50(Lima Puluh) Tahun dan Penggugat memiliki Masa Kerja 30 (tiga puluh) Tahun, dimana Hak Pensiun tersebut Sangatlah berguna. Bagi Penggugat untuk kelangsungan hidup dan sebagai Jerih payah dan jasa atas Pengabdian yang telah dilakukan, hal ini sebagaimana yang dirumuskan didalam Pasal 53 ayat(1) uu No.5 Tahun 1986 yaitu “ seseorang atau badan hokum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

D.TENTANG DUDUK PERKARA;-----

Adapun Duduk Perkara yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah;-----

- 1 Bahwa, Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 29 Mei 1984 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor: SK.813.2/957;-----
- 2 Bahwa, selama Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai Tahun 1984 hingga Tahun 2014 lebih kurang 30(Tiga puluh) Tahun Penggugat telah melaksanakan tugas dengan baik, , sehingga atas prestasi dan dedikasinya Penggugat dipercaya untuk menduduki Jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);pada Unit Kerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, pada saat Penggugat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),Unit Kerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi, pada pada Bulan Januari Tahun 2010, Penggugat Mendapat Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan beberapa Perintah dalam rangka Persiapan hari jadi Provinsi Jambi, dimana biaya pinjam, upah bongkar pasang, biaya antar jemput tenda pagoda, umbul-umbul, biaya kebersihan, dan lain-lain dengan lokasi di lapangan depan Kantor Gubernur Jambi, seputar rumah Adat, depan air mancur sampai simpang rumah sakit umum, dengan rangkaian acara Festival Kesenian Daerah dan Pameran yang melibatkan seluruh Kabupaten dan Kota, juga para pedagang kaki lima bertujuan untuk meningkatkan taraf pendapatan mereka, untuk kegiatan ini tugas Biro Umum, sedangkan pos anggaran untuk kegiatan ini tidak ada;-----
- 4 Bahwa, pada saat Penggugat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),Unit Kerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi pada Bulan Mei Tahun 2010 ,Penggugat Mendapat Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan beberapa Perintah pada Kegiatan persiapan Jambi Expo yang dilaksanakn di Ex Arena MTQ Taman Rimba yang diikuti 26 Provinsi karena lokasi tersebut dikelola oleh Biro umum sehingga bagian mempersiapkan tempat tersebut, mulai dari pembersihan perampilan pohon-pohon dengan menggunakan alat-alat berat untuk pemotongan tersebut, perbaikan instalasi dan penyediaan air bersih, biaya/ upah bongkar pasang tenda pagoda, tenda VIP, kursi VIP, kursi stenlis dan lain-lain yang tidak ada anggaran biayanya, sehingga ditanggulangi dari Pos biaya Perjalanan Dinas;-----
- 5 Bahwa, pada saat Penggugat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) pada Unit Kerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi, pada Bulan Oktober 2010 melalui bapak Kepala Biro Umum Penggugat diperintahkan secara ,Lisan Oleh Tergugat.untuk memberikan bantuan Dana kepada Lembaga Adat Provinsi Jambi

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Drs. H. Hasib Kalimuddin Syam) sebesar Rp. 50. 000. 000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dalam rangka acara pertemuan Lembaga Adat Melayu (LAM) di Pekan Baru, Dimana Dana tersebut ditanggulangi atau diambil dari Dana Anggaran kegiatan rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Daerah, karena uang yang tersedia di kegiatan tersebut Tidak Ada, sehingga Penggugat harus meng-SPJ-kan dengan memakai nama-nama baik pejabat eselon III dan IV serta staf untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan tersebut;-----

6 Bahwa, pada saat Penggugat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) pada Unit Kerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi Penggugat juga diminta untuk membantu Kegiatan Biro-Biro lain, seperti: Biro Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Kesramas, Biro Humas dan Protokol, Biro Ekbang, Biro Hukum, karena kegiatan **dadakan** yang tidak ada dalam anggaran pada Biro mereka serta para Asisten I, Asisten II, Asisten II untuk menunjang kegiatan Pemerintah Provinsi Jambi sehingga mereka mengajukan permintaan biaya perjalanan dinas ke Biro Umum setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang, Penggugat proses nama-nama pejabat yang diajukan tersebut yang sudah tercantum dalam Nota Dinas tersebut dan uang mereka yang menggunakannya;-----

7 Bahwa, terhadap Perbuatan yang berdasarkan Perintah Jabatan yang diberikan oleh atasan yang merupakan Penguasa demi kepentingan Pemerintah dan Masyarakat sebagaimana Termaksud Pada Point,3,4,5,6 diatas, Penggugat diajukan Kepengadilan Tipikor Jambi, pada Pengadilan Negeri Jambi yang kemudian Divonis dengan Putusan Nomor: 16/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal, 7 November 2012 dimana Penggugat dinyatakan “ terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “ Dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50. 000. 000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 305. 575.400
(Tiga Ratus Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Empat Ratus Rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana
kurungan selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;-----

8 Bahwa, seandainya ada tindak yang dilakukan oleh Penggugat, berdasarkan Pasal
51 ayat (1) KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan
perintah jabatan yang diberikan oleh Penguasa yang berwenang Tidak
Dipidana”;

9 Oleh karena itu, seharusnya Penggugat tidak boleh dihukum karena Penggugat
hanya menjalankan **perintah dengan surat tugas**, Selain itu uang yang dianggap
korupsi tersebut bukanlah digunakan untuk memperkaya diri Penggugat, namun
 demi kepentingan umum khususnya kepentingan masyarakat Jambi sebagaimana
Penggugat sampaikan pada point 3, 4, 5 dan 6 di atas;-----

10 Bahwa atas kejadian tersebut di atas pada tanggal 19 November 2012 Tergugat
telah mengeluarkan Sanksi Disiplin terhadap Penggugat dengan Surat
Keputusan No.646/KEP.GUB/BKD-6/2012 berupa pemberhentian sementara dari
Jabatan Negeri dan membayar gaji Penggugat sebanyak 75 % setiap bulan;-----

11 Bahwa pada Tanggal 31 Mei 2013 kembali Penggugat menerima Surat dari
Tergugat mengenai Pemberhentian Pembayaran Gaji atas Penggugat.yang
kemudian oleh sebab itu Penggugat Pada Tanggal 07 Oktober 2013 Mengajukan
Surat Usulan Pensiun dini.yang tidak ditanggapi oleh Tergugat;-----

12 Bahwa kemudian pada Tanggal 12 Februari 2014 malahan kembali Tergugat
Mengeluarkan Keputusan Berupa Objek Sengketa dengan Nomor: 128/
KEP.GUB/BKD-6/2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, yang Diterima oleh Anak Penggugat
pada Tanggal 06 Maret 2014;-----

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa, setelah Objek Sengketa dari Tergugat diterima oleh Penggugat, **pada Tanggal 24 Maret 2014 Penggugat Mengajukan Surat Mohon Pertimbangan kepada Tergugat, dimana surat Permohonan tersebut dibawa langsung oleh Istri dan Anak Penggugat** menghadap kepada Tergugat di kediaman Rumah Dinas Tergugat, yang kemudian didisposisi oleh Tergugat: Ka. BKD dengan Petunjuk Pelajari/ Pendapat tanggal 27 Maret 2014, yang sampai saat ini tidak ada realisasinya juga;

14 Bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang yang diberhentikan dengan hormat, Pasal 17 ayat (1) huruf a, yang menyatakan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) tahun. **Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun**;

15 Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- 1 Satu, Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa : *“PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin”*;
- dengan demikian, Penggugat yang telah mendapat hukuman Disiplin berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi No.646/KEP.GUB/BKD-6/2012 tanggal 19 November 2012 Tentang pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar gaji Penggugat sebanyak 75 % setiap bulan, semestinya Penggugat tidak dihukum lagi dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat;-----

2 *Dua*, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang yang diberhentikan dengan hormat. Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, yang menyatakan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (Lima Puluh Tahun) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) tahun. dengan demikian Penggugat Berhak diberhentikan dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun dikarenakan Usia Penggugat Sudah Mencapai 50(Lima Puluh) Tahun dan Penggugat memiliki Masa Kerja 30 (tiga puluh) Tahun;-----

3 *Tiga*, Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 9 huruf a Tindak Pidana Kejahatan Jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

16 Bahwa, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: -----

Satu, Asas Kepatutan dan Kebijaksanaan;-----

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tergugat sebagai atasan Penggugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak pernah meminta data maupun keterangan dari Penggugat, apalagi melakukan pembinaan sehingga menunjukkan Tergugat tidak patut, tidak wajar dan tidak bijaksana terhadap Penggugat sebagai bawahan, apalagi pidana yang disangkakan kepada Penggugat sama sekali bukan untuk memperkaya diri, Penggugat hanya melaksanakan perintah jabatan demi suksesnya kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, menyikapi hal itu sudah semestinya Tergugat menerapkan kebijaksanaanya dan tidak begitu saja menerbitkan Objek Sengketa, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut telah bertentangan dengan asas Kepatutan dan Kebijaksanaan;-----

Dua, Asas Keterbukaan dan Asas Permainan Yang Layak;-----

Yaitu, tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah bertentangan dengan asas Keterbukaan dan asas Fair Play, karena Tergugat langsung menerbitkan Objek Sengketa tanpa meminta keterangan apapun dari Penggugat;-----

Tiga, Asas Kecermatan Formal;-----

Yaitu, pada waktu mempersiapkan Objek Sengketa, Tergugat seharusnya sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta dan kepentingan yang relevan, bahwa Tergugat tidak meminta keterangan sama sekali kepada Penggugat sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam Objek Sengketa, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Sengketa jelas bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal;-----

Empat, Asas Persamaan;-----

Yaitu, asas yang menghendaki agar dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama Tergugat harus mengambil Keputusan yang sama.

Bahwa secara faktual banyak dijumpai Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan hukuman penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tidak diberhentikan dan masih menjalani tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian Objek Sengketa adalah bertentangan dengan Asas Persamaan;-----

Lima, Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang;-----

Yaitu, bagi Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, tanpa memperhatikan Surat permohonan dalam hal ini Surat Usulan Permohonan Pensiun Dini dan Surat Mohon Pertimbangan yang diajukan oleh Penggugat;---

- 17 Bahwa, dengan demikian tampak jelas penerbitan Objek/ Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dikarenakan adanya Kepentingan Penggugat yang dirugikan, yaitu Kepentingan atas Penerimaan Hak Pensiun yang seharusnya diterima Penggugat sehingga patutlah Objek Sengketa tersebut dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dan kepada Tergugat di hukum untuk mencabut Objek Sengketa, merehabilitasi/ mengembalikan hak-hak Penggugat. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat(1) uu No.5 Tahun 1986 yaitu “ seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

Berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan pada Duduk Perkara diatas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negeri Jambi Cq Majelis Hakim berkenan memberi putusan:-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 128/ KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **PENGGUGAT**;-----
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 128/ KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **PENGGUGAT**;-
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses Hukuman Berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada Pengguga;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah gugatan ini, selaku Kuasa Hukum Penggugat kami ajukan atas Perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara kami menghaturkan terima kasih;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 07 Juli 2014, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: -----

OBJEK GUGATAN :-----

Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 128/KEP.GUB/SETDA.BKD-6/2014

tanggal 12 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil an. Muh. Murtaki, SH (Penggugat);-----

DALAM EKSEPSI;-----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatannya, kecuali apa yang secara nyata-nyata dibenarkan oleh Tergugat didalam Jawaban ini;-----

- 1 Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan: “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dari suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu Batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi;-----
- 2 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 646/KEP.GUB/ BKD-6/2012 tanggal 19 Nopember 2012 memberhentikan sementara penggugat dari jabatan negara, hal ini sesuai dengan pasal 2

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.



ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa kepentingan peradilan, PNS yang dihukum melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus diberhentikan sementara terhadap penggugat oleh Kejaksaan Negeri Jambi sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Jambi Nomor : Print-1459/N.5.10/Ft.1/05/ 2012 tanggal 11 Mei 2012 dan telah melakukan penahanan terhadap penggugat;-----

3 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 646/KEP .GUB/BKD-6/2012 tanggal 19 Nopember 2012 memberhentikan sementara penggugat dari jabatan negara, hal ini membuktikan bahwa secara yuridis maka jabatan penggugat sebagai jabatan negara telah berakhir sementara;-----

4 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (5) huruf C Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, sesuai dengan peraturan dimaksud maka tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jambi 128/KEP.GUB/SETDA.BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Muh. Murtaki, SH (Penggugat);-----

Berdasarkan hal-hal yang telah di kemukakan di atas, maka mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;-----



- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;---
- 3 Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- 1 Bahwa seluruh Dalil-dalil Tergugat yang dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas Mohon dimasukkan dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;-----
- 2 Bahwa Tergugat dengan tegas membantah seluruh Dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya di Persidangan:-----
- 3 Bahwa Surat Keputusan a quo Nomor : 128/KEP.GUB/SETDA.BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Muh. Murtaki, SH (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Tergugat mempunyai kewenangan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi untuk mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian Sementara seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Biro Umum Setda Provinsi Jambi, setelah adanya Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Jambi Nomor : Print-1459/N.5.10/Ft.1/05/ 2012 tanggal 11 Mei 2012 (vide pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966 pasal 2 ayat (1));-----
- 4 Bahwa Keputusan a quo Nomor : 128/KEP.GUB/SETDA.BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Muh. Murtaki, SH (Penggugat), hal ini Tergugat lakukan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor :

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal 01 Nopember 2012 (vide pasal 9 huruf a

Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979);-----

5 Bahwa dengan demikian Tergugat menerbitkan Keputusan a quo tersebut tidak bertentangan dengan pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003;-----

6 Bahwa berdasar dalil-dalil tersebut diatas, maka jelaslah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

7 Bahwa apa yang disampaikan oleh Pengugat dalam surat gugatannya pada point 16 hal. 7 dapat jelaskan, Tergugat menerbitkan Keputusan a quo tersebut tidak bertentangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo telah didasarkan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :-----

a Asas Kepastian Hukum;-----

Dalam mengeluarkan Keputusan a quo Tergugat telah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan hal tersebut dapat dilihat bahwa sebelum mengeluarkan Keputusan Nomor : 128/KEP.GUB/SETDA.BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Muh. Murtaki, SH (Penggugat), Tergugat terlebih dahulu mengeluarkan Keputusan Nomor : :646/KEP.GUB/BKD-6/2012 tanggal 19 Nopember 2012 memberhentikan sementara penggugat dari jabatan negara, dan tetap memberikan sebagian gaji Penggugat, hal ini Tergugat lakukan sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Jambi Nomor : Print-1459/N.5.10/Ft.1/05/ 2012 tanggal 11 Mei 2012, dan Keputusan a quo juga telah didasarkan atas pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

Keputusan a quo telah mempertimbangkan asas tertib Penyelenggaraan Negara, karena Keputusan a quo tersebut telah mempertimbangkan secara bijaksana apa yang patut dan wajar harus tergugat putusan terhadap Penggugat adalah semata-mata akibat dari perbuatan Tergugat sendiri, yang telah melakukan perbuatan tercela sebagai Pegawai Negeri Sipil hal ini telah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 16/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal 01 Nopember 2012, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan;-----

c Asas Kepentingan Umum;-----

Asas ini telah terpenuhi Tergugat, karena dengan diberhentikannya Penggugat sebagai pejabat pada Biro Umum Setda Provinsi Jambi, Tergugat dapat dengan segera untuk mengangkat pejabat baru sebagai pengganti penggugat, yang berarti bahwa dalam pelaksanaan tugas Tergugat sebagai selaku pejabat pada Biro Umum Setda Provinsi Jambi segera terisi demi untuk pelayanan bagi masyarakat umum;-----

d Asas Ketertiban;-----

Dalil Penggugat menyatakan bahwa Keputusan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tanpa meminta keterangan apapun dari Penggugat, adalah tidak berdasar dan lebih bersifat Subyektif, tanpa didukung oleh bukti-bukti yang nyata dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena Keputusan yang Tergugat ambil berdasarkan Rapat Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman PNS Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2012;-----

e Asas Proporsionalitas;-----

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang diambil Tergugat telah berdasarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak patut, tidak wajar dan tidak bijaksana terhadap Penggugat sebagai bawahan, adalah tidak berdasar dan beralasan karena Keputusan yang Tergugat keluarkan adalah semata-mata berdasarkan dari Putusan Pengadilan yang secara sah dan menyakinkan, dan telah melalui proses hasil Rapat Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman PNS Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2012 dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003;-----

f Asas Profesionalitas;-----

Keputusan a quo telah didasarkan asas Profesionalitas karena Pemberhentian tersebut telah didasarkan dari Pertimbangan oleh Tim Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman PNS Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2012 dan berdasarkan Putusan Badan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach);-----

g Asas Akuntabilitas;-----

Keputusan a quo merupakan keputusan yang telah melalui proses-proses yang didasarkan atas ketentuan Undang-Undang, jadi dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Biro Umum Setda Provinsi Jambi bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah tidak berdasar karena Tergugat menerbitkan Keputusan a quo tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang tersebut dalam Eksepsi dan Pokok Perkara dalam Jawaban Tergugat diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya-----
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 128/KEP.GUB/SETDA.BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Muh. Murtaki, SH (Penggugat)

Adalah SAH dan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang

Berlaku;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini secara Tanggung Renteng;-----
- Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya;-----
- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik secara tertulis tetapi secara lisan yang

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dipersidangan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil yang ada pada gugatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat yang diajukan secara lisan tersebut, maka Kuasa Tergugat juga tidak mengajukan Dupliksecara tertulis tetapi secara lisan yang menyatakan dipersidangan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil yang ada pada Jawaban Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan **P-9**, dengan perincian sebagai berikut: -----

1 Bukti

P-1 : Keputusan Gubernur No. 128/KEP/GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014, tentang Pemberhentian Tidan dengan Hormat atas nama M. Murtaki, SH. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

2 Bukti

P-2 : Keputusan Gubernur Jambi No. 813.2/954 tanggal 29 Mei 1984 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

3 Bukti

P-3 : Surat Perintah Tugas Kepada Muh. Murtaki, SH. (Penggugat) No. 090/07/SPT/I/2010 tanggal 02 Januari 2010 tentang Hari Jadi Provinsi Jambi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

4 Bukti

P-4 : Surat Perintah Tugas kepada Kepada Muh. Murtaki, SH. (Penggugat) No. 090/32/SPT/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Jambi Expo (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bukti

P-5 : Surat dari Muh. Mutaki, SH. (Penggugat) kepada Sekda Provinsi Jambi No. 114/Um/TUK-X/2010 tanggal 17 Oktober 2010 tentang Bantuan Biaya LAD (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

6 Bukti

P-6 : Surat Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 16/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI atas nama Muh. Murtaki, SH. (Penggugat) (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

7 Bukti

P-7 : Surat Sekda Provinsi Jambi No. S-1770/BKD-6.1/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pemberhentian Pembayaran Gaji (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

8 Bukti

P-8 : Surat Muh. Murtaki, SH. (Penggugat) kepada Gubernur Jambi (Tergugat), tanggal 07 Oktober 2013 tentang Usulan Pensiun Dini (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

9 Bukti

P-9 : Surat Muh. Murtaki, SH. (Penggugat) kepada Gubernur Jambi (Tergugat) tanggal 24 Maret 2014 tentang Mohon Pertimbangan (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan **T-10** dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Kejaksaan Negeri Jambi Nomor : PRINT-1459/N.5.10/Ft.1/05/2012 tanggal 11 Mei 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Berita Acara Nomor : 4369/BA/BKD-6.1/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Rapat Tim Pertimbangan Penjatuan Hukuman PNS (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti T-3 : Nota Dinas Sekda Provinsi Jambi (Selaku Ketua Tim Pertimbangan Penjatuan Hukuman PNS) kepada Gubernur Jambi Nomor : ND.2158/BKD-6.1/IX/2012 tanggal 25 September 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti T-4 : Nota Dinas Kepala BKD Prov. Jambi Nomor : ND-2442/BKD-6.1/XI/2012 tanggal 5 November 2012 perihal Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri PNS an. M. Murtaki, SH., NIP. 196303131984031005 PNS pada Biro Umum Setda Prov. Jambi (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 646/KEP.GUB/BKD-6/2012 tanggal 19 November 2012 memberhentikan Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil an. M. Murtaki, SH. (Fotokopi Tinta Basah);
6. Bukti T-6 : Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 16/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal 07 Nopember 2012 (Fotokopi sesuai Legalisir);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Nomor : 3452/BA/BKD-6.1/2013 tanggal 14 Nopember 2013 tentang Rapat Tim Pertimbangan Penjatuan Hukuman PNS (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Nota Dinas Sekda Provinsi Jambi (Selaku Ketua Tim Pertimbangan Penjatuan Hukuman PNS) kepada Gubernur Jambi Nomor : ND.2494/BKD-6.1/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Tim Pertimbangan Penjatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman PNS tanggal 14 Nopember 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T-9 : Nota Dinas Kepala BKD Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi Nomor : ND-194/BKD-6.1/1/2014 tanggal 28 Januari 2014 M/27 Rabi'ul Awal 1435 H perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS an. M. Murtaki, SH., NIP. 196303131984031003 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 128/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. M. Murtaki, SH., (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **RUSDIANSYAH.**, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1 Saksi **RUSDIANSYAH** menerangkan sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi pada saat Penggugat di PTDH, saksi telah mutasi, jadi saksi tidak tahu sama sekali;-----
- Bahwa proses pencairan dana sepengetahuan saksi ada Nota Dinas dari Kepala Biro setelah itu disetujui dan diteruskan kepada Murtaki, kemudian Murtaki mempersiapkan terkait dengan SPJ yaitu Surat Perjalanan Dinas, Kwitasnsi dll lalu diberikan kepada masing-masing nama selanjutnya yang melakukan Perjalanan Dinas akan menyerahkan Kwitasnsi Hotel, Tiket Pesawat, Boarding pass, kwitansi tansport;-----

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua yang melakukan perjalanan Dinas akan diminta pertanggungjawaban dengan melampirkan yang ada kaitannya dengan Perjalanan Dinas tersebut;-----
- Bahwa jika ada kelebihan harus dikembalikan;-----
- Bahwa Penggugat dalam pergaulan baik dan rajin dan tidak pernah mengabaikan tugas, loyal terhadap Pimpinan dan taat beribadah;-----
- Bahwa sebelum Penggugat menjadi bawahan saksi, saksi juga telah bergaul dengan Penggugat, Penggugat menjadi bawahan saksi dari Januari 2010 sampai dengan Agustus 2010;-----
- Bahwa Jabatan Penggugat pada saat itu Sebagai Kepala Sub Bagian/PPTK;---
- Bahwa perlu saya terangkan bahwa Hut Jambi, Jambi Expo dll, dalam mekanismenya anggaran dari Januari 2009 sampai dengan Desember 2009, Desember tutup buku maka Januari 2010 itu dana yang tersedia belum ada, sedangkan pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan dananya belum ada, maka hutang dulu, dan setelah acara selesai untuk menutupinya menggunakan dana SPJ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi fungsi saksi pada waktu itu adalah sebagai penata, setiap kegiatan yang dilaksanakan melakukan verifikasi terhadap kegiatan, lalu melihat kelengkapan seperti Surat Perintah Tugas, kwitansi dll, selanjutnya apakah pejabat yang disebutkan tersebut berangkat atau tidak saksi tidak tahu yang jelas saksi memeriksa kelengkapan itu saja;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban selain mengajukan pembuktian dengan surat pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang bernama **EKA VITA NAHDIATI** dan **NYIMAS MAHMUDA**, dimana saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1 Saksi **EKA VITA NAHDIATI** menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah PNS di Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jambi;---
- Bahwa saksi mengetahui ada surat penahanan terhadap Penggugat dari Kejaksaan;-----
- Bahwa proses pemberhentian Penggugat dasarnya adalah adanya surat penahan dari kepolisian dan kejaksaan;-----
- Proses pertama adalah diadakan rapat team penjatuhan pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa Rapat team penjatuhan Pemberhentian pegawai Negeri Sipil, rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jambi;-----
- Bahwa Penggugat dibebaskan dari Jabatan Negeri, berdasarkan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 juncto Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Juncto Undang Undang Nomor 9 Tahun 2003;-----
- setelah hasil pemberhentian sementara terhadap Penggugat disepakati, selanjutnya saksi yang menyusun laporan terhadap pemberhentian sementara terhadap Penggugat;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Penahanan dari Kejaksaan tersebut terhadap Penggugat bisa langsung diproses untuk diusulkan pemberhentian sementara;-
- Bahwa saksi mengetahui terhadap penahanan Penggugat tersebut ada dibentuk team;-----
- Bahwa anggota team terdiri dari antara lain: Sekda, Asisten 1, Asisten 2, Inspektorat, Kepala BKD Propinsi dan Sekretaris dan Organisasi di lingkup Pemda Propinsi;-----

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diterbitkan Surat Keputusan dari rapat team tersebut baru diberitahukan kepada Penggugat;-----
- 2 Saksi **NYIMAS MAHMUDA** menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi bekerja di bidang Kedudukan hukum Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jambi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat;-----
- Bahwa Ketua team rapat tersebut adalah Sekretaris Daerah;-----
- Bahwa yang menjadi Sekretaris team tersebut adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah;-----
- Bahwa yang dirapatkan pada saat rapat team adalah melaporkan masalah team yang mengadakan study banding tentang Korupsi di Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Riau dan Daerah Khusus Ibukota;-----
- Bahwa hasil dari rapat team terakhir yang memberhentikan Penggugat dari hasil rapat team tersebut Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jambi, menaikkan surat ke Gubernur Propinsi Jambi dan Gubernur Propinsi Jambi merekomendasi kepada Badan Kepegawaian Daerah Jambi untuk memperoses Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Penggugat;-----
- Bahwa setelah dikonfirmasi terhadap bukti surat Penggugat yaitu bukti P-9, ternyata ada surat dari Penggugat kepada Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jambi tetapi saksi membantah;-----
- Bahwa selesai rapat team tersebut dan hasil dari rapat team berita acaranya tidak diberikan langsung kepada Gubernur Propinsi Jambi tetapi diberikan kepada Gubernur beberapa hari kemudian yaitu tanggal 15 Agustus 2012;---
- Bahwa Berita Acara team tersebut tanggal 14 Nopember 2013, yaitu sidang terakhir yang diketahui oleh Sekretaris Daerah Propinsi Jambi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jelas setiap PNS yang melakukan Korupsi diberhentikan tidak dengan hormat sesuai Undang Undang Pokok Kepegawaian Pasal 24 Sub b., Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 juncto Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Juncto Undang Undang Nomor 9 Tahun 2003;-----
- Bahwa terhadap Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat ada surat dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang team terima;-----

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Agustus 2014; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah: -----

- Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 128/KEP.GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 Febuari 2014 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atas Nama M Murtaki, SH (vide bukti P. 1 dan T. 10) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pengugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 7 Juni 2014 yang pada pokoknya memuat bataan

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan menolak dalil yang termuat dalam gugatan pengugat dengan alasan yang pada pokoknya; -----

1 Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan: “sesorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha negara yang disengketakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi dan rehabilitas;-----

2 Bahwa Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 646/KEP.GUB/BKD-6/2012 tanggal 19 Nopember 2012 telah memberhentikan sementara pengungat dari jabatan negara, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa kepentingan peradilan, PNS yang dihukum melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus diberhentikan sementara terhadap pengungat oleh Kejaksaan Negeri Jambi sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Jambi Nomor : Print 1459/N.5.10/Ft.1/05/ 2012 tanggal 11 Mei 2012 dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penahanan terhadap
pengugat;-----

3 Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 646/KEP . GUB/BKD-6/2012 Tanggal 19 Nopember 2012 tentang pemberhentian sementara Pengugat dari Jabatan Negeri yang telah berakhir sementara;-----

4 Bahwa dalil Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (5) huruf C Undang Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, sesuai dengan peraturan dimaksud maka tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jambi 128/KEP.GUB/SETDA.BKD-6/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Muh. Murtaki;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat, oleh pengugat tidak mengajukan replik secara tertulis, demikian juga dengan tergugat tidak mengajukan duplik secara tertulis, akan tetapi menyampaikan secara lisan didalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya berketetapan pada dalil dalil gugatan dan jawaban walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh majelis hakim;-----

Menimbang, bahwa sebelum menguji keabsahaan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkan eksepsi point 1 dan 2 diatas dengan pertanyaan hukum apakah pengugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara?;-----

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa: *“Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diSengketa kan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ; -----*

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 53 diatas jika dihubungkan dengan surat Keputusan Nomor 128/kep. GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 febuari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Muh. Murtaki, SH (vide bukti P-1 dan T-10) telah mencatumkan nama Pengugat yakni Muh Murtaki,SH sebagai salah satu pihak yang ditujukan secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha;-----

Menimbang, bahwa penertiban Objek Sengketa *a quo* ditujukan secara langsung kepada Pengugat yang tentunya berakibat dirugikan kepentingan Pengugat maka Majelis Hakim berpendapat jika Pengugat mempunyai Kepentingan secara hukum diperkenankan untuk mempertahankan haknya guna mengajukan gugatan sebagaimana maksud dari ketentuan pasal 53 oleh karenanya eksepsi tergugat poin 1 dan 2 diatas patut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkan eksepsi point 3 dan 4 diatas sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati eksepsi tergugat point 3 dan 4 diatas pada dasarnya merupakan eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan pengadilan dan telah memasuki materi pokok perkara berkenaan tentang kajian hukum keabsahaan serta aspek prosedural penerbitan objek sengketa *a quo* maka berdasarkan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 77 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus dengan pokok sengketa oleh sebab itu terhadap Eksepsi tergugat point 3 dan 4 tidak bersipat ekseptif sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan pengugat selengkapnya terurai dalam guggatanya;-----

Menimbang, bahwa pengugat menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : Surat Keputusan nomor 128/kep. GUB/BKD-6/2014 tanggal 12 febuari 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Muh. Murtaki,SH (vide bukti tertulis P-1 dan T-10) bertentangan dengan peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 Pasal 30 ayat (3) tentang PNS tentang penjatuhan hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin, Pasal 17 ayat (1) huruf a tentang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, Pasal 9 huruf a,tentang Tindak Pidana Kejahatan dan bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik yaitu;-----

- Asas keterbukaan;-----
- Asas kecermatan;-----
- Asas persamaan;-----
- Asas larangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan diatas telah dibantah oleh tergugat dalam jawabanya yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan aquo tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan maupun
asas asas umum pemeritahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan lainnya telah dibantah oleh
tergugat dan untuk selanjutnya harus dibuktikan dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa tujuan dari pembuktian secara hukum adalah untuk
menunjukkan alat bukti sehingga menimbulkan suatu keyakinan dan kepastian hukum
bagi hakim terhadap fakta fakta hukum yang
disengketakan;-----

Menimbang, bahwa secara teoritis dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha
Negara menganut ajaran pembuktian bebas yang meletakkan dasar bagi kebebasan
hakim dalam memeriksa, memutus dan menentukan sendiri fakta yang relevan yang
berkaitan dengan beban pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawabjinawab maupun kesimpulan yang
diajukan oleh para pihak yang dihubungkan dengan bukti bukti tertulis yang telah
dimeterai dengan cukup dimana bukti tertulis Penggugat dan Tergugat diberi tanda
P-1 sampai dengan P-9 sedangkan Tergugat mengajukan bukti T-1 sampai dengan
T-10, maupun keterangan saksi pada persidangan yang terbuka untuk umum, maka
diproleh fakta fakta sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan
menduduki jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) pada Unit Kerja Biro Umum Setda
Provinsi Jambi ;-----
- 2 Bahwa Penggugat mendapat Surat Perintah Tugas dari
Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka HUT Jambi
kegiatan Jambi Expo yang tugasnya sebagaimana diakui
Penggugat dalam Gugatannya halaman 4 point 4 (Vide bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3,P-4) serta keterangan saksi dibawah sumpah atas nama

Rudiansyah;-----

3 Bahwa Penggugat mendapat Surat Perintah Penahanan

(Tingkat Penututan) dari Kepala Kejaksaan Negeri Jambi

Nomor : PRINT- 1459/N.510/Ft.1/05/2012, terkait dengan

dugaan tindak pidana korupsi (Vide bukti

T-1);-----

4 Bahwa terhadap penahan Penggugat oleh kejaksaan, oleh

BKD membentuk Rapat Tim Pertimbangan Penjatuan

Hukuman Disiplin PNS oleh Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jambi tentang Penjatuan Hukuman Disiplin

terhadap PNS di lingkungan Provinsi Jambi (Vide bukti T-2)

yang pada angka 2 (Dua) mencantumkan nama Penggugat

yakni Muh. Murtaki,SH;-----

5 Bahwa dari hasil rekomendasi Tim Pertimbangan Penjatuan

Hukuman Disiplin yang menerangkan bahwasanya

Penggugat telah ditahan oleh pihak yang berwajib karena

diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan

dana anggaran rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dan memberhentikan

sementara dari Jabatan Negeri (vide bukti T-2,T-3 dan T-4)

serta keterangan saksi dibawah sumpah bernama Eka Vita

Nahdianti

) ;-----

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa hasil Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Pengunggat dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (Vide bukti P-6 dan T-6) dan telah diputus dan dinyatakan *inkracht* oleh Pengadilan Tipikor Jambi ;-----

7 Bahwa terhadap adanya hasil Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pengunggat Tergugat melakukan Rapat Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman PNS oleh Badan Kepegawaian Daerah dan merkomendasikan kepada yang bersangkutan yaitu Pengunggat untuk ***diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS***, atas nama Muh. Murtaki,SH (Vide bukti T-7);-----

8 Bahwa berdasarkan hasil Rapat Dewan Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS tersebut di atas oleh Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jambi telah merekomendasikan kepada Gubernur Jambi melalui nota dinasnya agar Penggugat dikenakan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (vide bukti T.9 dan T.10). ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mendapatkan suatu kejelasan jika pemberhentian Penggugat sebagai PNS pada unit kerja BKD Provinsi Jambi sebagaimana yang ditetapkan oleh Tergugat dalam surat keputusan objek Sengketa *a quo* adalah dikarenakan Penggugat telah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Jambi atas Tindak Pidana Korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Penggugat di mana putusan pengadilan itu sendiri telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pokok permasalahan perkara *a quo* adalah apakah penerbitan objek sengketa yang berupa Surat Keputusan Gubernur Daerah Jambi Nomor : 128/KEP.GUB/BKD-6/2014 Tanggal 12 Februari 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (vide bukti P-1 dan T-9) bertentangan dengan aturan Undang-Undang yang berlaku/atau bertentangan dengan azas azas umum pemeritahan yang baik ? ;-----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 53 ayat 2 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang nomor 9 Tahun 2004, terdapat 3 (tiga) klasifikasi suatu Keputusan Tata Usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu:-----

- 1 Bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang undangan yang bersifat prosedur / formal;-----
- 2 Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang undang yang bersifat materil / substansi;-----
- 3 Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha yang tidak berwenang;----

Menimbang, bahwa mejelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan tergugat dalam mengeluarkan/ menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menguji apakah penerbitan surat keputusan objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan AAUPB dalam prosedur maupun substansinya atau sebaliknya sehingga harus dinyatakan batal oleh Pengadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan TUN objek Sengketa *a quo* ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah diatur secara jelas apa yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah baik Gubernur, Walikota, Bupati maupun Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut : -----

- Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur ;

- Pasal 13 ayat 1 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 ; -----

1 Pejabat Pembina kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan : -----

c Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi ;-----

- Pasal 7 ayat 1 (c) dan ayat 4 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Ayat 1 : Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

c hukuman disiplin berat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 4 : Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari :

e pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Selanjutnya ;-----

- Pasal 18 ayat 1 (a) angka 5 dan angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;

1 Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan penjatuhan
hukuman disiplin bagi :-----

a PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan :-----

5 fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang
IV/c di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam **Pasal 7** ayat (3) dan **ayat (4)** huruf a, huruf d, dan
huruf e;-----

7 fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) huruf c dan **ayat (4)** huruf a, huruf d, dan huruf e;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal-Pasal di atas Majelis Hakim
berpendapat bahwa Tergugat adalah Gubernur Jambi dalam hal ini Pejabat Pembina
Kepegawaian tingkat Provinsi, sedangkan Penggugat adalah PNS pada unit kerja
Biro Umum Setda Provinsi Jambi, Jabatan Fungsional Umum dengan Pangkat/
Golongan Ruang: Penata (III/c), ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula dijatuhi hukuman disiplin tingkat
berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat
1 (c) dan ayat 4 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;-----

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan hukum diatas jika dikaitkan penerbitan objek Sengketa *a quo* maka jelas menurut Majelis Hakim bahwa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dalam Jabatan Fungsional Umum dengan Pangkat (III/c) merupakan **kewenangan Gubernur *in casu* Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Jambi** sesuai dengan kewenangan atributif yang diberikan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji aspek prosedural dari penerbitan Objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa mencermati Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penutupan) dari Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Nomor : PRINT- 1459/N.510/Ft.1/05/2012, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi (Vide bukti T-1) yang dilakukan Penggugat, oleh BKD membentuk Rapat Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PNS di lingkungan Provinsi Jambi (Vide bukti T-2) yang pada angka 2 (Dua) mencantumkan nama Penggugat yakni Muh. Murtaki,SH;-----

Menimbang, bahwa dari hasil rekomendasi Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang menerangkan bahwasanya Penggugat telah ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan dana anggaran rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sehingga hal tersebut harus ditindak lanjuti dengan memberhentikan Penggugat sementara dari Jabatan Negeri sebagaimana (Bukti Vide T-4) dan keterangan saksi dibawah sumpah yang bernama Eka Vita Nahdiati;-----

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan Pasal 24 Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas undang undang Nomor 8 tahun 1974 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok pokok kepegawaian : *“pegawai negeri sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikenakan pemberhentian sementara.”*;-----

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan pasal 2 ayat (1) PP Nomor 4 tahun 1966 tentang pemberhentian sementara PNS, juga menyebutkan : *“untuk kepentingan peradilan seorang pegawai negeri yang didakwa melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan yang berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahannya harus dikenakan pemberhentian sementara.”*;-----

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* Tergugat terlebih dahulu telah mendapat masukan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi yaitu berupa Nota Dinas laporan Hasil Rapat Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman PNS tanggal 28 Januari 2014 (vide bukti T-9) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 angka 5 huruf c undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian menyebutkan bahwa ; *“(5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena : c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 9 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena ;

a melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan pasal-pasal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu hal yang menyebabkan terhadap seorang PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS adalah dikarenakan dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana ketentuan pasal 23 angka 5 huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian jo Pasal 9 (a) PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/ SE/1980 Tentang Pemberhentian PNS pada Bab V angka ke-3 (a) menyatakan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Apabila seorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, maka PNS yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 413 sampai dengan pasal 437 KUHP”. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didasarkan atas ketentuan Pasal 23 angka 5 huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian jo Pasal 9 (a) PP Nomor 32 Tahun 1979 yang dikaitkan dengan ketentuan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 Majelis Hakim berpendapat terhadap seorang PNS yang telah dijatuhi pidana hukuman penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Pengadilan karena secara sengaja telah melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan kepadanya untuk diberhentikan tidak dengan hormat *in casu* Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengolahan anggaran perjalanan dinas dan rapat rapat kordinasi dan konsultasi sebagaimana yang tercantum dalam bukti T-1, T-2,T-3, dan T-4 ;serta dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (vide bukti tertulis P-6 dan T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek Sengketa *a quo* adalah dalam rangka menggunakan kewenangannya untuk memberhentikan seorang PNS yang telah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, di mana terhadap kewenangan tersebut, sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* **Tergugat juga telah menerima Laporan Hasil Rapat Dari Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman PNS** sebagai tahapan sebelum Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan **prosedur hukum yang berlaku ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penerbitan surat keputusan objek Sengketa adalah jelas merupakan kewenangan Tergugat dan juga telah dilakukan

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai dengan prosedur/mechanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Substansi atau isi dari Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena ;

b melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/ SE/1980 Tentang Pemberhentian PNS pada Bab V angka ke-3 (a) menyatakan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Apabila seorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, maka PNS yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 413 sampai dengan pasal 437 KUHP”. ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kepala BKN nomor K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 November 2012 perihal Pegawai Negeri Sipil Yang Dijatuhi Hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pada angka 2 huruf (a) dan (b) menjelaskan bahwa 2. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disampaikan bahwa :

- a Pegawai Negeri sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan tidak dengan hormat;-----
- b Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku terhitung mulai akhir bulan keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan bukti P-6 dan T-6 telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa atas dasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Gubernur Jambi (Tergugat) telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* vide bukti (P-1 dan T-10) ***dalam rangka mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi*** yang mana terhadap pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud didalam surat keputusan objek sengketa *a quo* vide bukti (P-1 dan T-10) keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sesuai dengan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 November 2012 perihal Pegawai Negeri Sipil Yang Dijatuhi Hukuman Pidana pada angka 2 huruf (a) dan (b);

Menimbang, bahwa didasarkan atas ketentuan Pasal 9 (a) PP Nomor 32 Tahun 1979 yang dikaitkan dengan ketentuan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 dan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 November 2012 perihal Pegawai Negeri Sipil Yang Dijatuhi Hukuman Pidana **sebagai petunjuk dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979** serta seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim kiranya telah terbukti bahwasannya tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan objek Sengketa tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak pula melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dan oleh karenanya berdasarkan hukum Objek Sengketa tetap dipertahankan dan terhadap **gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak ;**

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak sehingga berada di pihak yang kalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 110 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka beralasan hukum terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan Sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti berupa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat setelah dipertimbangkan tidak relevan dengan Perkara ini dikesampingkan dan tetap dilampirkan dalam berkas Perkara yang tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sengketa ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo. UU Nomor 51 Tahun 2009, PP Nomor 32 Tahun 1979, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Sengketa ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak

diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Sengketa ini sebesar Rp. 101.000,- (Seratus satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Selasa Tanggal 9 September 2014** oleh kami **Jamres Saraan, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Wahyudi siregar, SH., M.H** dan **Misbah Hilmy, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis Tanggal 11 September 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Iin Rahmawati, SH., M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan di hadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

WAHYUDI SIREGAR, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

MISBAH HILMY, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

JAMRES SARAAN, S.H. M.H.

PANITERA PENGANTI,

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

IIN RAHMAWATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp. 90.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 101.000,-

(seratus satu ribu rupiah); -----